

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan Indonesia mencapai 115,35% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Tahun Anggaran (TA) 2021. Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 pendapatan negara sendiri merupakan hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Anggaran Pendapatan Negara yang terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah diestimasi atau direncanakan sebesar Rp1.743.648.547.327.000.

Pendapatan perpajakan terdiri dari berbagai macam, di antaranya pendapatan yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, cukai, pajak lainnya, bea masuk, bea keluar dan pajak lain-lain. Realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.011.347.072.417.932, melampaui target yang ditetapkan dalam APBN TA 2021 (115,35% dari target atau tumbuh 22,06% dibandingkan realisasi tahun 2020). Realisasi pendapatan perpajakan mencapai Rp1.547.841.051.644.620 (107,15% dari target APBN 2021). Untuk mengelola keuangan yang begitu banyak, Kementerian Keuangan membuat sistem untuk mengelola keuangan yang begitu banyak, Kementerian Keuangan membuat

sistem berupa Modul Penerimaan Negara (MPN). Modul Penerimaan Negara adalah modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara dan merupakan bagian dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (PMK Nomor 225/PMK.05/2020, 2020). Sistem yang terbentuk dari modul penerimaan negara tersebut membuat penerimaan dari berbagai instansi seperti Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dapat terkumpul menjadi satu (*single sign on*) secara efektif dan efisien.

DJBC dalam tugasnya melakukan pengawasan dan pelayanan diberikan target penerimaan bea masuk sebesar Rp33.172.654.171.000 dan bea keluar sebesar Rp1.787.894.283.000. Selama tahun 2021 DJBC berhasil mengumpulkan penerimaan dari pajak perdagangan internasional sebesar Rp73.695.392.772.093 melebihi target bea masuk sebesar Rp39.122.672.165.783 dan bea keluar sebesar Rp34.572.720.606.310. Keberhasilan dalam mengumpulkan penerimaan dari pajak perdagangan internasional tersebut didukung dengan banyaknya aktivitas barang yang keluar dan masuk Indonesia. Kegiatan ekspor dan impor memiliki banyak keuntungan dan risiko, keuntungannya Indonesia bisa memiliki penerimaan atas barang-barang yang diekspor keluar negeri atau diimpor ke dalam negeri. Namun, risiko yang harus ditanggung berupa ancaman atas hak-hak penerimaan negara dari penyelundupan dan ancaman internasional lainnya.

Masuknya barang dari luar negeri dapat melalui darat, laut atau udara. Barang tersebut dapat dikirim ataupun dibawa sebagai barang bawaan penumpang. Dalam pelaksanaan kegiatan impor barang-barang terdapat ketentuan berupa pembatasan dan pelarangan, sehingga tidak seluruh barang yang berasal dari luar Indonesia dapat masuk ke dalam negeri. Pengawasan terhadap keluar masuknya barang yang berasal dari luar Indonesia dilakukan dalam rangka mengamankan hak-hak negara berupa pendapatan. Tugas untuk mengawasi keluar masuknya barang-barang tersebut dilakukan oleh DJBC.

Pembatasan dan larangan dilakukan tidak hanya untuk mengamankan Indonesia dari barang-barang yang berbahaya, namun juga dari barang-barang yang memiliki potensi untuk menggeser posisi industri dalam negeri. Realitasnya, banyak produk luar negeri yang beredar di dalam negeri daripada produk dalam negeri sendiri, hal tersebut merupakan ancaman bagi Indonesia karena dapat mematikan usaha industri di dalam negeri jika tidak dilakukan pembatasan atas komoditi tertentu.

Selain pembatasan yang dilakukan atas barang-barang berbahaya terdapat juga keringanan yang diberikan bagi orang-orang yang ingin bepergian keluar negeri. Orang yang bepergian keluar negeri diberikan keringanan berupa pembebasan nilai barang bawaan dari luar negeri sebesar USD 500 saat kembali pulang ke Indonesia atas barang belanjaan yang dibelinya di luar negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2017. Namun jika barang tersebut merupakan perangkat elektronik, sebelum barang tersebut bisa dipakai di Indonesia maka orang yang membawanya perlu menyelesaikan

kewajibannya, termasuk perusahaan yang melakukan impor barang elektronik dikarenakan perangkat elektronik tersebut belum terdaftar dalam Sistem Pengendalian IMEI. IMEI sendiri adalah singkatan dari *International Mobile Equipment Identity*, yaitu identitas internasional yang terdiri dari 15 (lima belas) digit nomor desimal unik untuk mengidentifikasi sebuah Perangkat Telekomunikasi dalam jaringan bergerak seluler (Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: Per-7/BC/2023, 2023).

Sebagai salah satu instansi pemerintah di bawah naungan DJBC, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) C Meulaboh memiliki tugas untuk melakukan pelayanan dan pengawasan di daerah pesisir Barat Sumatera mulai dari Aceh Jaya sampai Singkil. KPPBC TMP C Meulaboh memiliki wilayah pengawasan yang luas yaitu terdiri dari 7 Kabupaten dan 1 Kota. Sebagai unit vertikal DJBC, KPPBC TMP C Meulaboh memiliki andil dalam memenuhi target pendapatan negara dalam APBN TA 2021, yaitu bea masuk dan bea keluar. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor: Per-7/BC/2023, KPPBC TMP C Meulaboh juga menjadi kantor yang melayani pendaftaran IMEI. Pendaftaran IMEI atas perangkat telekomunikasi dalam pemberitahuan pabean merupakan hal baru bagi KPPBC TMP C Meulaboh, karena sebelumnya penerimaan bea masuk hanya didapatkan dari Impor dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB), sedangkan sekarang bisa tanpa menggunakan PIB, dalam hal pendaftaran IMEI yang ada pada perangkat telekomunikasi yang dibawa oleh penumpang.

Berdasarkan alasan tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan tinjauan atas pelaksanaan sistem Modul Penerimaan Negara (MPN) pada KPPBC TMP C Meulaboh. Penulis berharap dengan melakukan tinjauan tersebut dapat mengetahui kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan praktik langsungnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagaimana berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Modul Penerimaan Negara (MPN) untuk pendaftaran IMEI pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Meulaboh?
2. Apa saja dokumen yang diperlukan dalam penerapan Modul Penerimaan Negara (MPN) untuk pendaftaran IMEI pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Meulaboh?
3. Apakah penerapan Modul Penerimaan Negara (MPN) tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan adanya karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui mekanisme dan prosedur pelaksanaan Modul Penerimaan Negara (MPN) untuk pendaftaran IMEI pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Meulaboh.

2. Mengetahui dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penerapan MPN untuk pendaftaran IMEI pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Meulaboh.
3. Untuk mengetahui apakah penerapan MPN untuk pendaftaran IMEI pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Meulaboh telah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Karya tulis tugas akhir ini merupakan karya tulis pada disiplin ilmu Sistem Informasi Akuntansi, khususnya pada sektor publik. Penulis membatasi ruang lingkup pembahasan KTTA pada pelaksanaan Modul Penerimaan Negara (MPN) untuk pendaftaran IMEI bagi penumpang sarana pengangkut di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Meulaboh. Penulisan ini berfokus pada tinjauan antara peraturan dan praktiknya. Hal ini dilakukan untuk lebih memfokuskan penulisan dalam upaya meningkatkan kualitas pembahasan KTTA.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan karya tulis tugas akhir ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, sebagaimana berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penulisan karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai mekanisme Modul Penerimaan Negara (MPN) untuk pendaftaran IMEI pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

Meulaboh. Penulis juga berharap KTTA ini dapat bermanfaat menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Penulisan KTTA ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang penerapan Modul Penerimaan Negara (MPN) untuk pendaftaran IMEI.

b) Bagi Penulis atau Peneliti Selanjutnya

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai pelaksanaan Modul Penerimaan Negara (MPN) untuk pendaftaran IMEI, dan dapat bermanfaat bagi yang ingin mengembangkan penulisan karya tulis ini.

c) Bagi petugas

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan bagi petugas dalam melaksanakan layanan pendaftaran IMEI ke depannya agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan uraian mengenai latar belakang pemilihan objek KTTA, rumusan masalah yang hendak diteliti, tujuan penulisan KTTA, ruang lingkup sebagai batasan pembahasan, manfaat penulisan yang hendak dicapai, serta sistematika yang akan digunakan dalam penyusunan penulisan karya tulis tugas

akhir ini. Menjelaskan alasan mengapa penulis mengambil topik tentang Modul Penerimaan Negara (MPN), terutama pada KPPBC TMP C Meulaboh.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan teori/ketentuan dan/atau penelitian sebelumnya yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam hal ini terkait Modul Penerimaan Negara (MPN) untuk pendaftaran IMEI pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Meulaboh. Teori ini meliputi peraturan, standar, dan pedoman yang berlaku.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini memberikan uraian terkait metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan, dan pembahasan hasil mengenai tinjauan atas Modul Penerimaan Negara terkait Layanan Pendaftaran IMEI meliputi pelaksanaan atau proses bisnis MPN terkait layanan pendaftaran IMEI, dokumen yang diperlukan dan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini memberikan kesimpulan pembahasan penulis pada bab-bab sebelumnya. Penulis memberikan gambaran tentang proses bisnis atau pelaksanaan Modul Penerimaan Negara (MPN) untuk pendaftaran IMEI pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Meulaboh, dokumen-dokumen yang diperlukan dan kesesuaiannya dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.